

**KEPUTUSAN KOORDINATOR
KOPERTAIS WILAYAH X JAWA TENGAH
NOMOR : 018 TAHUN 2019
TANGGAL : 15 Januari 2019**

**TENTANG:
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR
KOPERTAIS WILAYAH X JAWA TENGAH
NOMOR 084 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN**

PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen tetap PTKIS adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga penuh waktu pada fakultas di lingkungan PTKIS dan/atau yang diperbantukan di institusi lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 2

- (1) Dosen tetap PTKIS sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) wajib :
 - a. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional.
 - b. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh masing-masing PTKIS dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - c. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik, dengan ketentuan :
 - a) Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi bersangkutan.
 - b) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bersangkutan dan atau melalui lembaga lain.
 - d. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar tempat yang bersangkutan bertugas.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sub c adalah beban kerja yang ekuivalensinya setara dengan 36 jam kerja perminggu bagi pegawai negeri yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan pengajaran sedikitnya 3 – 8 sks atau setara dengan 7,5 – 20 jam kerja efektif per minggu.
 - b. Penelitian dan pengembangan ilmu sedikitnya 1 – 4 sks atau setara dengan 2,5 – 10 jam kerja efektif per minggu.
 - c. Pengabdian kepada masyarakat sedikitnya 1 – 4 sks atau setara dengan 2,5 – 10 jam kerja efektif per minggu.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sub c point a), dosen wajib melaksanakan tugasnya selama 14 sampai 16 minggu pada setiap semester.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan ilmu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sub c point a) dosen wajib melaksanakan tugas/kegiatan penelitian dalam bentuk kelompok dan/atau mandiri, menulis karya ilmiah pada jurnal ilmiah, menulis makalah yang dipresentasikan, menulis karya ilmiah inovatif dan dipublikasikan, menterjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku dan diterbitkan, dan/atau menyunting/mengedit satu judul naskah buku yang diterbitkan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sub c point b, dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk tugas mandiri/kelompok, dan atau membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

Dosen yang melaksanakan studi lanjut dengan kriteria:

- (1) Tugas belajar, yaitu pemberian tugas kepada Dosen tetap PTKIS untuk menuntut ilmu guna mendapatkan pendidikan lanjutan dan/atau pelatihan keahlian tertentu baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Ijin belajar, yaitu pemberian izin kepada Dosen tetap PTKIS untuk mengikuti program pendidikan lanjutan yang dilaksanakan di luar jam kerja kantor dan tidak mengganggu tugas-tugas kerja kedinasan.

Pasal 7

- (1) Dosen yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas-tugas kerja kedinasan dan dibebaskan dari kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) c dan ayat (2), pasal 3, 4, dan 5.
- (2) Dosen yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) diwajibkan tetap melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) c dan ayat (2), pasal 3, 4, dan 5.

DOSEN TETAP YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Dosen dengan tugas tambahan adalah dosen tetap yang mendapat tugas tambahan berdasarkan SK Menteri/Rektor untuk menjalankan tugas-tugas administrasi dan manajemen di lingkungan PTKIS.
- (2) Jenis-jenis tugas tambahan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (1) adalah sebagai Pimpinan PTKIS, Wakil Pimpinan PTKIS, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Jurusan/Prodi, Sekretaris Jurusan/Prodi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Mudir, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, Sekretaris Satuan Pemeriksa Intern dan tugas-tugas tambahan lain berdasarkan SK Pimpinan PTKIS.
- (3) Profesor dengan tugas tambahan adalah dosen tetap yang bergelar guru besar dan mendapatkan tugas tambahan berdasarkan SK Menteri/Pimpinan PTKIS.

Pasal 9

Dosen tetap yang diberi tugas sebagai panitia Ad-hoc yang umur kepanitiaannya sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan/atau sebagai panitia tetap yang umur kepanitiaannya sekurang-kurangnya 2 (dua) semester tidak termasuk kategori dosen tetap yang mendapat tugas tambahan.

TUNJANGAN PROFESI DOSEN

Pasal 10

- (1) Dosen tetap yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sub a, b dan c dapat diusulkan untuk memperoleh tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dosen tetap yang mendapat tugas tambahan sebagaimana pasal 8 berhak memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai aturan perundangan yang berlaku.

TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR/GURU BESAR

Pasal 11

- (1) Dosen berpangkat profesor/guru besar mempunyai kewajiban profesi dosen dan kewajiban khusus profesor.
- (2) Kewajiban khusus profesor meliputi menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*International Standard of Book Numbering System*), menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, dan menyebarluaskan gagasannya.
- (3) Dosen berpangkat profesor yang melaksanakan kewajiban khusus profesor berhak memperoleh tunjangan kehormatan sesuai peraturan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian.
- (2) Dengan diberlakukannya pedoman ini, maka SK Pedoman BKD sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengindahkan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 15 Januari 2019



KEPUTUSAN KOORDINATOR KOPERTAIS WILAYAH X JAWA TENGAH

NOMOR : 018 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 JANUARI 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR
KOPERTAIS WILAYAH X JAWA TENGAH NOMOR 084 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN

EKUIVALENSI PERHITUNGAN KINERJA
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DOSEN PTKIS DI LINGKUNGAN KOPERTAIS
WILAYAH X JAWA TENGAH

A. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

1. Perhitungan Angka Kredit Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran

| No | Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran | SKS Maks. | Masa Berlaku | Bukti Penugasan | Bukti Kinerja | Penjelasan |
|----|---|-----------|--------------|--|--|--|
| 1. | Memberi kuliah pada tingkat D3 dan atau S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka perminggu ditambah 50 menit kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan terstruktur | 1 | 1 smt | - Surat Tugas - Jadwal - Silabus dan SAP / RPS | - Presensi Mahasiswa - Jurnal Kuliah - Nilai Mahasiswa | Kegiatan: memberi kuliah/tutorial Efektivitas Tatap Muka termasuk UTS & UAS = minimal 16 kali pertemuan/ semester Dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50% setiap rentang 40 mahasiswa. Kata sebanyak-banyaknya berarti rentang (1-40) 1 – 40 mahasiswa => = 100% x jmlh sks; 41- 80 mahasiswa => 150% x nilai sks dst 81 – 120 mahasiswa => 200 % x nilai sks, dst Cara Penghitungan Kinerja : Jumlah kehadiran : Jumlah Keharusan x SKS |
| 2. | Memberi kuliah pada tingkat S2 dan atau S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka perminggu ditambah 50 menit kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan terstruktur | 1 | 1 smt | - Surat Tugas - Jadwal - Silabus dan SAP / RPS | - Presensi Mahasiswa - Jurnal Kuliah - Nilai Mahasiswa | Perhitungan seperti butir 1, namun rerentang mahasiswa adalah 25, 1-25 = 100% x nilai sks, setiap kelebihan per 1-25 mahasiswa ditambahkan 50% nilai sks 01 - 25 mahasiswa = 100% x sks : proporsional jumlah dosen 26 – 50 mahasiswa = 150% x sks : proporsional jumlah dosen, dst Ketentuan silabus dan SAP/RP sebagaimana penjelasan no. 1 |
| 3. | Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per-minggu | 1 | 1 smt | - Surat Tugas, - Presensi Mahasiswa | - Daftar Nilai Ujian - Jurnal Kuliah - Nilai Mahasiswa | Jumlah mahasiswa dalam kelompok = 1 – 25 mahasiswa Pembimbing per kelompok dihitung 100% dibagi jumlah dosen dalam kelompok Contoh: Dosen X (sendiri = 1 dosen) membimbing praktikum fakel 2 sks, sebanyak 3 kelompok @ 15 mahasiswa => Nilai = 2 x 3 :1= 6 sks Bila 1 kelompok 40 orang mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing nilai = (150% x 2 sks) : 1 = 2,5 sks 01 - 25 mahasiswa = 100% x sks dibagi proporsional jumlah dosen 26 – 50 mahasiswa = 150% x sks dibagi proporsional jumlah dosen, dst |
| 4. | Bimbingan kuliah kerja yang terprogram (PPL, KKL, KKN) terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per-semester | 1 | 1 th | - Surat Tugas/SK | - Surat Tugas/SK | Pernbimbingan (PPL, KKL, KKN) 1-25 mahasiswa = 1 sks; untuk 1–25 mahasiswa; = 6 hari berurutan bisa untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam) 1 sks (PPL, KKL, KKN) = 50 jam kerja / semester, |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------------|------|---|--|---|
| 5. | Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per-minggu | 1 | 1 th | - Surat Tugas/SK | - Surat Tugas/SK | Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. Contoh : Seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, kuliah alternatif mahasiswa; untuk Mahasiswa bimbingan lebih dari 25 dihitung kelipatannya (dianggap paralel) = 1 sks; Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proposional dengan jumlah dosen dalam kelompok; Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri. |
| 6. | Bimbingan dan tugas akhir D3 dan atau S1 terhadap sebanyak- banyaknya 6 mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS | 1 | 1 th | - Surat Tugas/SK | - Berita Acara | Bimbingan Tugas Akhir (D3) dan atau Skripsi (S1), sebagai pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1 – 6 mahasiswa yang dibimbing |
| 7. | Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester | 1 | 1 th | - Surat Tugas/SK | - Berita Acara | Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1-3 mahasiswa yang dibimbing. |
| 8. | Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester | 1 | 2 th | - Surat Tugas/SK | - Berita Acara | Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1-2 mahasiswa yang dibimbing. |
| 9. | Menguji tugas akhir dalam program D3 dan atau S1 (ujian proposal, komprehensif, munaqasah) sampai sebanyak-banyaknya 4 mahasiswa per-semester | 1 | 1 th | - Surat Tugas/SK | - Berita Acara | Seminar ujian proposal, komprehensif dan munaqasah untuk jumlah Mahasiswa 1-4 dinilai sama dengan 1 sks. Selebihnya dihitung dengan kelipatan 4. Masing-masing penguji dinilai sama. |
| 10. | Menguji tugas akhir dalam program S2 (ujian proposal, komprehensif, tesis) sampai sebanyak-banyaknya 3 mahasiswa per-semester | 1 | 1 th | - Surat Tugas/SK | - Berita Acara | Menguji ujian proposal, komprehensif dan tesis untuk setiap 3 Mahasiswa dinilai sama dengan 1 sks. Nilai Menguji = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa yang diuji} \times 1 \text{ sks}}{3}$ Masing-masing penguji dinilai sama. |
| 11. | Menguji tugas akhir dalam program S3 (ujian komprehensif, proposal, Seminar Hasil Penelitian, tertutup, terbuka) sampai sebanyak-banyaknya 2 mahasiswa per-semester | 1 | 1 th | - Surat Tugas/SK | - Berita Acara | Menguji ujian komprehensif, proposal, Seminar Hasil Penelitian, tertutup, terbuka untuk setiap 2 Mahasiswa dinilai sama dengan 1 sks. Nilai Menguji = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa yang diuji} \times 1 \text{ sks}}{2}$ Masing-masing penguji dinilai sama |
| 12. | Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak banyaknya 4 (empat) dosen | 1 | 1 th | - Surat Tugas | - Surat Keterangan Atasan | Menjadi konsultan/dosen payung bagi dosen serumpun yang pangkatnya lebih rendah dan dibuktikan dengan bukti konsultasi |
| 13. | Melaksanakan kegiatan <i>detasering</i> dan pencangkakan dosen, maka sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan | 1 | 1 th | - Surat Tugas | - Bukti yang relevan | Disertakan bukti silabus dan SAP/RP |
| 14. | Memberi kuliah dalam <i>team teaching</i> pada tingkat D3 atau S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka perminggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur | Jml sks : jml dosen | 1 th | - Surat Tugas - Jadwal, - Silabus, - SAP/RP, | - Presensi Mahasiswa - Bukti Penyerahan Nilai | Penghitungan sama dengan penjelasan item (1). Hasil nilai sks dibagi jumlah tim |
| 15. | Memberi kuliah dalam <i>team teaching</i> pada tingkat S2 atau S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka perminggu | Jml sks : jml dosen | 1 th | - Surat Tugas - Jadwal, - Silabus, - SAP/RP, | - Presensi Mahasiswa - Bukti Penyerahan Nilai | Penghitungan sama dengan penjelasan item (2). Hasil nilai sks dibagi jumlah tim |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|------|---------------|----------|-------------|
| | ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur | | | | | |
| 16. | Memberi materi kuliah (pembekalan) dalam Kuliah Kerja Lapangan yang terprogram (PPL, KKL, KKN, dll.) terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa | 0.5 | 1 th | - Surat Tugas | - Materi | Sudah jelas |

2. Perhitungan Angka Kredit Dosen Dengan Tugas Tambahan

| No | Kegiatan Tugas Tambahan | SKS Maksimal | Masa Berlaku | Bukti | Penjelasan |
|----|--|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. | Rektor | 12 | Selama Menjabat | Surat Keputusan | Sudah Jelas |
| 2. | Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga pada Universitas atau Institut | 10 | Selama Menjabat | Surat Keputusan | Sudah Jelas |
| 3. | Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga/Kepala Pusat pada Universitas atau Institut | 8 | Selama Menjabat | Surat Keputusan | Sudah Jelas |
| 4. | Ketua PTKIS | 8 | Selama Menjabat | Surat Keputusan | Sudah Jelas |
| 5. | Wakil Ketua PTKIS | 6 | Selama menjabat | Surat Keputusan | Sudah Jelas |
| 6. | Ketua/Sekretaris Jurusan/Prodi/Mudir, Kepala/Sekretaris SPI | 6 | Selama menjabat | Surat Keputusan | Sudah Jelas |
| 7. | Tugas-tugas tambahan lain berdasarkan SK Pimpinan PTKIS | 4 | Selama Menjabat | Surat Keputusan | Tugas dan jabatan sesuai dengan kebutuhan institusi. |

B. ASPEK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

| No | Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu | SKS Maksimal | Masa Berlaku | Bukti Penugasan | Bukti Kinerja | Penjelasan |
|----|---|--------------|--------------|--|--|---|
| 1. | Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) | 3 | 2 th | - surat keterangan dari Pimpinan/ LP2M | - Proposal - Laporan progres - Laporan | Untuk 1 hasil penelitian yang dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 2 sks dan Anggota masing-masing dinilai sama, = 1 sks Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = $2 \times 60\% \times 2 \text{ sks} = 2,4 \text{ sks}$. Jika masih dalam proses penelitian (proposal) maka dinilai $25\% \times 3 \text{ sks} = 0,7 \text{ sks}$ Perhitungan kinerja penelitian 1 tahun dihitung dengan rumus : Tahap I (proposal) = $25\% \times 3 \text{ sks}$ Tahap II (laporan) = $75\% \times 3 \text{ sks}$. Perhitungan kinerja penelitian multy years (2 tahun) dihitung dgn rumus : Tahap I (pra-riset) = $15\% \times 3 \text{ sks}$ Tahap II (proposal) = $25\% \times 3 \text{ sks}$. Tahap III (analisis/kajian teoritik = $25\% \times 3 \text{ sks}$ Tahap IV (laporan) = $35\% \times 3 \text{ sks}$ |
| 2. | Melaksanakan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) | 4 | 2 th | - surat keterangan dari Pimpinan/ LP2M | - Proposal - Laporan progres - Laporan | 1 hasil penelitian = 4 sks Perhitungan kinerja penelitian 1 tahun dihitung dengan rumus : Tahap I (proposal) = $25\% \times 4 \text{ sks}$ Tahap II (laporan) = $75\% \times 4 \text{ sks}$. Perhitungan kinerja penelitian multy years (2 tahun) dihitung dgn rumus : Tahap I (pra-riset) = $15\% \times 4 \text{ sks}$ Tahap II (proposal) = $25\% \times 4 \text{ sks}$. Tahap III (analisis/kajian teoritik = $25\% \times 4 \text{ sks}$ Tahap IV (laporan) = $35\% \times 4 \text{ sks}$ |

| | | | | | | |
|-----|---|---|------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 3. | Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) | 3 | 2 th | - Surat Tugas dari pimpinan | - Buku | Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). Tatacara perhitungan yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan SKS = 5 SKS Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester) Jika buku kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR), maka dinilai 0,5 x jumlah SKS |
| 4. | Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat | 5 | 3 th | - Surat Tugas dari pimpinan | - Buku | Jika buku kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR), maka dinilai 0,5 x jumlah SKS |
| 5. | Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) | 2 | 1 th | - Surat Tugas dari pimpinan | - Buku | Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks, Anggota = 40% x 2 = 0,8 sks) |
| 6. | Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) | 2 | 1 th | - Surat Tugas dari pimpinan | - Buku | 1 judul naskah yang disunting = 2 sks, 1 judul buku, disunting oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks |
| 7. | Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen | 1 | 1 th | - SK | - Bukti Kegiatan | 1 – 8 dosen = 100% x 1 sks; > 8 dosen = 150% x 1 sks |
| 8. | Menulis dalam jurnal ilmiah berkala dan diterbitkan oleh Jurnal yang tidak terakreditasi | 3 | 1 th | - surat keterangan dari Pimpinan | - Cover Jurnal - Naskah Jurnal | Jika makalah kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR), maka dinilai 0,5 x jumlah SKS |
| 9. | Menulis dalam jurnal/berkala ilmiah dan diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi | 7 | 3 th | - Surat keterangan dari Pimpinan | - Cover Jurnal - Naskah Jurnal | Jika makalah kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR), maka dinilai 0,5 x jumlah SKS |
| 10. | Menulis dalam jurnal/berkala ilmiah dan diterbitkan oleh Jurnal Internasional bereputasi | 9 | 3 Th | - Surat keterangan dari Pimpinan | - Cover Jurnal - Naskah Jurnal | Jika makalah kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR), maka dinilai 0,5 x jumlah SKS |
| 11. | Memperoleh hak paten kategori proses pengurusan paten sederhana | 3 | 1 Th | Sertifikasi Paten | Sertifikasi Paten | Sudah jelas |
| 12. | Memperoleh hak paten kategori proses pengurusan paten biasa | 4 | 2 Th | Sertifikasi Paten | Sertifikasi Paten | Sudah jelas |
| 13. | Memperoleh hak paten kategori proses pengurusan paten internasional (minimal tiga negara) | 5 | 3 Th | Sertifikasi Paten | Sertifikasi Paten | Sudah jelas |
| 14. | Menulis makalah sesuai kompetensi keilmuan dan dipresentasikan dalam forum seminar, lokakarya atau diskusi | 1 | 1 th | - Surat Tugas/Surat keterangan | - Naskah | Sudah jelas |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|------|--------------------------------|--|-------------|
| | dosen | | | | | |
| 15. | Menulis makalah tidak/kurang sesuai kompetensi keilmuan dan dipresentasikan dalam forum seminar, lokakarya atau diskusi dosen | 0.8 | 1 th | - Surat Tugas/Surat keterangan | - Naskah | Sudah jelas |
| 16. | Menulis karya inovatif (artikel) dan dipublikasikan di media cetak | 0.5 | 1 th | - Surat Keterangan | - Naskah - Copy naskah di media publikasi | Sudah jelas |

C. ASPEK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| No. | Kegiatan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | SKS Maks | Masa Berlaku | Bukti Penugasan | Bukti Kinerja | Penjelasan |
|-----|--|----------|-----------------|--|--------------------------|---|
| 1. | Melakukan kegiatan pengabdian terstruktur yang setara dengan 50 jam per-semester (disetujui pimpinan dan tercatat) | 1 | 1 th | - Surat Tugas pimpinan | - Bukti laporan kegiatan | Kegiatan yang berupa pendampingan / advokasi/ mediasi/ konsultasi/Bimbingan, dll. yang mempunyai objek, tujuan, metode yang jelas serta terjadwal. Pengabdian diketahui oleh Pimpinan (Dekan atau Ketua LP2M) dan tercatat. |
| 2. | Kegiatan memberi penyuluhan/ bimbingan/ pelatihan atau menjadi tutor kepada sekelompok masyarakat setara dengan 50 jam per-semester (disetujui pimpinan dan tercatat). | 1 | 1 th | - Surat Permohonan - Jadwal - Surat Keterangan | - Materi | Kegiatan tentatif |
| 3. | Melakukan kegiatan memberi khutbah/ceramah terjadwal setara dengan 50 jam/semester | 1 | 1 th | - Surat Permohonan - Jadwal | - Naskah | - Khutbah /ceramah yang disertai naskah, sebanyak 10 kali setara dengan 1 sks. - Khutbah/ceramah yang tidak disertai naskah tidak dihitung. - Naskah khutbah/ceramah tidak boleh sama |
| 4. | Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat | 3 | 1 th | - Surat Tugas pimpinan | - Bukti tulisan | Menulis 1 judul utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN Menulis 1 judul, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester) |
| 5. | Menjadi pengurus organisasi sosial dan/atau keagamaan tingkat lokal | 0.5 | Selama menjabat | - Surat tugas Rektor - SK. Kepengurusan | - Surat Ket. Kinerja | Sudah jelas |
| 6. | Menjadi pengurus organisasi sosial dan/atau keagamaan tingkat regional/propinsi | 1 | Selama menjabat | Surat Keputusan | Surat Keputusan | Sudah jelas |
| 7. | Menjadi pengurus organisasi sosial dan/atau keagamaan tingkat Nasional | 2 | Selama menjabat | Surat Keputusan | Surat Keputusan | Sudah jelas |
| 8. | Menjadi pengurus organisasi sosial dan/atau keagamaan tingkat Internasional | 3 | Selama menjabat | Surat Keputusan | Surat Keputusan | Sudah jelas |

D. ASPEK PENUNJANG

| No | Kegiatan Bidang Penunjang | SKS Maksimal | Masa Berlaku | Bukti Penugasan | Bukti Kinerja | Penjelasan |
|-----|---|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|--|
| 1. | Bimbingan Akademik (dosen wali) terhadap setiap 12 orang mahasiswa | 1 | 1 th | - Surat Tugas | - Presensi | Perwalian, batasan 12 mahasiswa, jumlah yang dibimbing dihitung proporsional Setiap 12 mahasiswa 1 sks, untuk , 5 mahasiswa = $5/12 \times 1$ sks |
| 2. | Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar tingkat regional daerah/institusional | 3 | 1 th | - Surat Tugas | - Naskah | Sudah jelas |
| 3. | Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar tingkat nasional | 5 | 1 th | - Surat Tugas | - Naskah | Sudah jelas |
| 4. | Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar tingkat internasional (dengan bahasa internasional) | 6 | 2 th | - Surat Tugas | - Naskah | Sudah jelas |
| 5. | Menjadi Senat Institut | 2 | 1 th | Surat Keputusan | Surat Keputusan | Sudah jelas |
| 6. | Menjadi Senat Fakultas | 1 | 1 th | Surat Keputusan | Surat Keputusan | Sudah jelas |
| 7. | Menjadi panitia Ad Hoc. dalam lembaga/antar lembaga (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester) | 1 | 1 th | Surat Keputusan | Surat Keputusan | Sudah jelas |
| 8. | Menjadi panita tetap, (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk Tingkat institut sama dengan 2 SKS : | 2 | 1 th | Surat Keputusan | Surat Keputusan | Sudah jelas |
| 9. | Menjadi panita tetap, (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk Tingkat Fakultas sama dengan 2 SKS: | 1 | 1 th | Surat Keputusan | Surat Keputusan | Sudah jelas |
| 10. | Pembina unit Kegiatan Mahasiswa (diketahui pimpinan dan tercatat) adalah sama dengan 1 sks | 1 | 1 th | Surat Keputusan | Surat Keputusan | Sudah jelas |
| 11. | Menjadi pembicara/narasumber/trainer pada kegiatan mahasiswa | 0.5 | 1 th | - Surat Permohonan | - Surat Keterangan | Sudah jelas |
| 12. | Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional | 2 | 1 th | Surat Tugas | Surat Tugas | Sudah jelas |
| 13. | Berpartisipasi dalam kegiatan seminar/lokakarya/workshop tingkat regional/propinsi | 0.5 | 1 th | Surat Tugas/ Surat Keterangan | Piagam | Sudah jelas |
| 14. | Berpartisipasi dalam kegiatan seminar/lokakarya/workshop/diklat tingkat nasional | 1 | 1 th | Surat Tugas/ Surat Keterangan | Piagam | Sudah jelas |
| 15. | Berpartisipasi dalam kegiatan seminar/lokakarya/workshop/diklat tingkat internasional | 2 | 1 th | Surat Tugas/ Surat Keterangan | Piagam | Sudah jelas |

E. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

1. Menulis Buku :

| No | Kegiatan Menulis Buku | SKS Maksimal | Masa Berlaku | Bukti Penugasan | Bukti Kinerja | Penjelasan |
|----|---|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|--|
| 1. | Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber-ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat | 3 | 2 th | - Surat tugas dari pimpinan | - Buku | Jika buku kurang sesuai dengan rumpun keahliannya atau jabatan yang pernah atau sedang dijalankannya, maka dinilai 0,5 x jumlah SKS; Buku dimaksud bukan merupakan bagian dari pemenuhan tugas profesi dosen. |
| 2. | Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga Negara) disetujui oleh pimpinan dan tercatat | 5 | 3 th | - Surat tugas dari pimpinan | - Buku | Jika buku kurang sesuai dengan rumpun keahliannya atau jabatan yang pernah atau sedang dijalankannya, maka dinilai 0,5 x jumlah SKS; Naskah buku dimaksud bukan merupakan bagian dari pemenuhan tugas profesi dosen. |

3. Membuat Karya Ilmiah :

| No | Kegiatan Membuat Karya Ilmiah | SKS Maksimal | Masa Berlaku | Bukti Penugasan | Bukti Kinerja | Penjelasan |
|----|---|--------------|--------------|------------------------------|---|--|
| 1. | Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi dan atau tesis) atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) | 3 | 2 th | Surat Keterangan | Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, tesis yang sudah disetujui, atau bukti lain yang relevan | Jika penelitian kurang sesuai dengan rumpun keahliannya atau jabatan yang pernah atau sedang dijalankannya, maka dinilai 0,5 x jumlah SKS; |
| 2. | Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). | 4 | 2 th | Surat Keterangan | Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, tesis yang sudah disetujui, atau bukti lain yang relevan | Jika penelitian kurang sesuai dengan rumpun keahliannya atau jabatan yang pernah atau sedang dijalankannya, maka dinilai 0,5 x jumlah SKS |
| 3. | Memperoleh hak paten : | | | | | |
| | Proses pengurusan paten sederhana | 3 | 1 th | Surat Keterangan | Sertifikat paten | Sudah jelas |
| | Proses pengurusan paten biasa | 4 | 2 th | Surat Keterangan | Sertifikat paten | Sudah jelas |
| | Proses pengurusan paten internasional (minimal tiga negara) | 5 | 3 th | Surat Keterangan | Sertifikat paten | Sudah jelas |
| 4 | Membimbing disertasi | | | | | |
| | Promotor | 4 | 1 th | Surat Tugas/Surat Penunjukan | Surat Tugas/Surat Penunjukan | Sudah jelas |
| | Ko-Promotor | 3 | 1 th | Surat Tugas/Surat Penunjukan | Surat Tugas/Surat Penunjukan | Sudah jelas |

4. Menyebarkan Gagasan :

| No | Kegiatan Menyebarkan Gagasan | SKS Maksimal | Masa Berlaku | Bukti Penugasan | Bukti Kinerja | Penjelasan |
|----|---|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. | | | | Menulis dalam jurnal/ berkala ilmiah: | | |
| | Diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi | 3 | 1 th | surat keterangan terbit dari jurnal | Jurnal dan naskah | Jika penulisan kurang sesuai dengan rumpun keahliannya atau jabatan yang pernah atau sedang dijalankannya, maka dinilai 0,5 x jumlah SKS; Makalah dimaksud bukan merupakan bagian dari pemenuhan tugas profesi dosen. |

| | | | | | | |
|----|--|---|------|--|-------------------|-------------|
| | Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi | 5 | 2 th | surat keterangan terbit dari jurnal | Jurnal dan naskah | |
| | Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi internasional (dalam lisensi SCOPUS) | 7 | 3 th | surat keterangan terbit dari jurnal | Jurnal dan naskah | |
| 2. | Meriyampaikan orasi ilmiah, dan pembicara seminar : | | | | | |
| | Tingkat regional daerah, institusional | 3 | 1 th | - Surat Tugas | - Naskah | Sudah jelas |
| | Tingkat nasional | 5 | 1 th | - Surat Tugas | - Naskah | |
| | Tingkat internasional (dengan bahasa internasional) | 6 | 2 th | - Surat Tugas | - Naskah | |
| 3. | Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran kepada masyarakat | 3 | 1 th | - Surat Tugas atau bukti lain yang relevan | - Naskah | Sudah jelas |
| 4. | Mendesiminasiikan temuan karya teknologi atau seni | 3 | 1 th | - Surat Tugas atau bukti lain yang relevan | - Naskah | Sudah jelas |

Ditetapkan di : Semarang

pada tanggal : 15 Januari 2019

Koordinator,

